

Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Anak/ Usia Dini Di Kelurahan Gelam Jaya Kabupaten Tangerang

Ratna Indayatun*, Ahmad Fajar Herlani, Dadi Waluyo

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang, Indonesia

* email : rindayatun@unis.ac.id

Abstract

The problem of marriage or marriage at an early age must indeed be overcome considering that it has various risks. This can hinder the process of education and learning, employment issues, health, and the social side and harmonization of the family, considering that at a young age the emotions are unstable and the way of thinking is immature. Article 7 paragraph (1) Law no. 1 of 1974 which has been amended by Law no. 16 of 2019 concerning marriage, marriage is only permitted if the man and woman are at least 19 years old. The results of the study show that there are many factors that influence the occurrence of child marriage at an early age. As an effort to overcome the problem of marriage at an early age, the Tangerang Regency Government (Pemkab) issued a regulation by establishing Regent Regulation (Perbup) Number 78 of 2017 concerning Prevention of Child Marriage. The Tangerang Regency Government through the Tangerang Regency Women's Empowerment and Child Protection Service (DP3A) launched various activities, one of which is the Smart, Anticipatory, Negotiative, Talent, Innovative, and Creative Women's Learning Center (PERCANTIK). Marriage can be carried out for those who do not meet the age requirement by submitting a request for dispensation from marriage to the competent court with the provisions, namely, the court is according to the child's religion if there is a difference in religion between the child and parents and the same court according to the domicile of one of the parents/guardians of the candidate husband or wife if the prospective husband and wife are under the age limit of marriage.

Keywords: Early Marriage; Prevention; Marriage Regulations

Abstrak

Permasalahan pernikahan atau perkawinan di usia dini, memang harus diatasi mengingat memiliki berbagai resiko. Hal tersebut dapat menghambat proses pendidikan dan pembelajaran, masalah ketenagakerjaan, kesehatan, dan sisi sosial serta harmonisasi keluarga, mengingat di usia muda emosi yang labil dan cara berfikir kurang matang. Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah oleh UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita berusia minimal 19 tahun. Hasil penelitian menunjukkan banyaknya faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak di usia dini. Sebagai bentuk upaya mengatasi persoalan pernikahan di usia dini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang mengeluarkan regulasi dengan menetapkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak. Pemkab Tangerang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tangerang meluncurkan berbagai kegiatan, salah satunya adalah Pusat Pembelajaran Perempuan Cerdas, Antisipatif, Negotiatif, Talent, Inovatif, dan Kreatif (PERCANTIK). Perkawinan dapat dilaksanakan bagi mereka yang belum memenuhi persyaratan usia dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan yang berwenang dengan ketentuan yaitu, Pengadilan sesuai dengan agama anak apabila terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua dan Pengadilan yang sama sesuai domisili salah satu orang tua/wali calon suami atau isteri apabila calon suami dan isteri berusia di bawah batas usia perkawinan.

Kata Kunci: Pernikahan Dini; Pencegahan; Regulasi Pernikahan

Accepted: 2023-01-18

Published: 2023-01-26

PENDAHULUAN

Merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus selalu kita jaga dan lindungi karena memiliki harkat, martabat, dan hak yang melekat pada diri manusia yang harus dididik sebagai pelaksana cita-cita generasi dan bangsa selanjutnya (Amin Suprihatini, 2018). Oleh karena itu, orang tua wajib memantau tumbuh kembang anaknya guna mempersiapkan keberhasilan atau kegagalan anaknya sebagai orang dewasa, serta manfaat atau kegagalan anaknya bagi bangsa, tanah air dan agama.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang/ individu dengan usia dibawah 18 (delapan belas) tahun. Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak. Anak-anak yang dipaksa menikah atau yang dipaksa menikah sebelum usia 18 tahun lebih rentan dalam hal akses pendidikan, kualitas kesehatan, pengalaman kekerasan dan kemiskinan (Marsha Habib, 2020).

Perkawinan anak atau perkawinan yang dilakukan saat masih usia dini adalah segala bentuk perkawinan yang terjadi sebelum anak berusia 18 tahun. Mengenai syarat-syarat perkawinan juga diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 29 yang menyatakan bahwa laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak dapat mengadakan perkawinan. Sedangkan menurut B.W., orang dikatakan masih dibawah umur apabila ia belum mencapai usia 21 tahun, kecuali jika ia sudah kawin (Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, 2021).

Dilansir dari sindonews.com, perkawinan anak meningkat tajam selama pandemi Covid-19. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan, angkanya naik hingga 300% (Binti Mufarida, 2022).

Berdasarkan laporan penelitian Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA) bersama UNICEF, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tahun 2020 berdasarkan jumlah penduduk Indonesia menempati peringkat ke-10 jumlah perkawinan anak tertinggi di dunia. Laporan penelitian tersebut menyebutkan sekitar 1.220.900 anak Indonesia mengalami perkawinan dini (Marsha Habib, 2020). Permasalahan pernikahan dini memang menjadi suatu permasalahan yang sudah terjadi lama namun hingga kini belum dapat dipecahkan.

Selain itu, data Bappenas (2021), perkawinan anak dapat membawa dampak ekonomi yang menyebabkan kerugian ekonomi negara sekitar 1,7 persen dari Pendapatan Kotor Negara (PDB). Selain dampak ekonomi, para pengamat menyatakan bahwa perkawinan anak ini sebenarnya akan berdampak multi-dimensional, karena dapat membawa implikasi besar terhadap pembangunan, khususnya terkait kualitas dan daya saing sumber daya manusia kaum muda di masa mendatang (Ellyvon Pranita, 2021).

Pada dasarnya negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sementara itu Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya melalui penetapan target penurunan perkawinan anak secara nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dari 11,2 persen di tahun 2018 menjadi 8,74 di tahun 2024 (Ellyvon Pranita, 2021). Pada tahun 2019 Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur pembatasan usia minimal bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan. Pembatasan tersebut diatur didalam undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai perkawinan, yaitu Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Bahwasannya dampak perkawinan anak tidak hanya berdampak pada anak yang telah menikah, tetapi juga mempengaruhi anak yang dilahirkan dan dapat menimbulkan kemiskinan antar generasi. Kesadaran banyak pihak tentang bahaya perkawinan anak sudah mulai muncul, terlihat dari beberapa praktik dan inisiatif yang baik oleh berbagai stakeholder untuk mencegah pernikahan anak.

METODE

Metode pelaksanaan pengabdian yang digunakan dalam penyuluhan upaya pencegahan pernikahan dini ini adalah dengan menggunakan metode materi dan diskusi tentang urgensi pernikahan dini, karena dengan menggunakan teknik demikian dapat mengetahui tingkat pemahaman Tentang Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Di Desa Kelurahan Gelam Jaya Kabupaten Tangerang. Adapun metode yang akan digunakan dalam kegiatan ini adalah dengan

metode materi yakni metode ini diberikan dalam penyampaian materi pokok yang bersifat teoritis, di mana materi dibawakan oleh beberapa orang sebagai pemateri, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan para siswa. Biasanya juga disebut dengan metode ceramah. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi, di mana warga khususnya para orang tua memberikan pertanyaan kepada pemateri, kemudian akan mengalir dengan contoh-contoh kasus sederhana agar warga dapat memahami dengan baik. Lokasi pengabdian akan dilaksanakan di Kelurahan Gelam Jaya Kabupaten Tangerang dengan sasaran masyarakat/warga khususnya orang tua yang memiliki anak di usia dini. Model pengabdian yang diterapkan adalah penyuluhan, ceramah dan diskusi. Aspek yang dinilai dari kegiatan pengabdian ini mencakup keterlibatan dan pemahaman masyarakat atau warga terhadap urgensi pencegahan pernikahan dini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah telah merespon dengan beberapa terobosan kebijakan. Di antaranya perubahan usia minimum menikah untuk perempuan, perkawinan anak sebagai prioritas di dalam RPJMN, dan kampanye nasional. Selain itu, lembaga-lembaga mitra kerja pemerintah juga mengembangkan beberapa program intervensi, seperti kampanye nasional stop perkawinan anak, Kota Layak Anak, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual. Berbagai upaya kebijakan dan program di atas belum cukup untuk mencegah dan mengatasi perkawinan anak serta dampak-dampak negatifnya. Diperlukan upaya yang lebih cepat, besar, dan terpadu untuk menjawab persoalan ini (Marsha Habib, 2020).

Laporan publikasi yang di rilis atas kerjasama antara UNICEF, BPS, dan PUSKAPA memberikan lima (5) rekomendasi untuk memastikan penurunan prevalensi perkawinan anak tidak terhenti dan dapat dipercepat (Marsha Habib, 2020) :

1. Penguatan hukum dan kebijakan yang melindungi anak perempuan dari perkawinan anak termasuk yang lebih lanjut memastikan bahwa kebijakan baik yang sudah ada tidak justru menyembunyikan fenomena perkawinan anak seperti peningkatan usia minimum perkawinan;
2. Memastikan layanan pendidikan dan kesehatan berkualitas untuk mencegah dan menangani perkawinan anak bagi semua anak terutama bagi kelompok anak yang lebih rentan dibanding anak lainnya;
3. Mengatasi kemiskinan yang menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya perkawinan anak dengan memadukan pendekatan perlindungan anak, penguatan kapasitas pengasuh utama anak, dan penguatan sistem kesejahteraan anak dalam program bantuan dan perlindungan sosial;
4. Perubahan pola pikir mengenai dan perlindungan akses anak pada hak kesehatan seksual dan reproduksi, kesetaraan gender dan partisipasi kaum muda;
5. Mendukung riset lebih lanjut yang berfokus kepada intervensi yang sudah dilakukan untuk anak perempuan yang menikah, KDRT yang terjadi setelah perkawinan anak, perkawinan anak di daerah perkotaan dan perkawinan anak laki-laki.

Penyebab pernikahan anak dari berbagai perspektif adalah sebagai berikut :

1. Budaya atau Adat Istiadat Masyarakat
Adat istiadat masyarakat sekitar tempat tinggal juga turut menjadi penyebab tingginya prosentase pernikahan anak di Indonesia. Seperti di suatu daerah memiliki keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seorang pria pada perempuan walaupun usia perempuan tersebut masih dibawah 18 tahun, karena bila ditolak dianggap merendahkan keluarga pria yang menyebabkan mau tidak mau orangtua dari perempuan harus menerima dan menikahkan anak perempuannya walaupun berusia dibawah 18 tahun.
2. Paksaan Orang tua
Pernikahan pada usia anak juga dapat disebabkan oleh orang tua dengan berbagai alasan dari orang tua seperti kesulitan ekonomi maupun kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anaknya. Rasa khawatir orang tua terhadap pergaulan anaknya yang akan menyebabkan dampak negative seperti hamil diluar pernikahan menikahkan anaknya menjadi solusi untuk menghindari itu. Dengan pergaulan
3. Status Ekonomi Keluarga

Keadaan ekonomi keluarga menjadi salah satu pemicu terjadinya pernikahan dini. Keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda agar tidak lagi menjadi tanggungan keluarga khususnya untuk anak perempuan. Dengan menikahkan anaknya orangtua berharap menjadi solusi supaya beban ekonomi keluarga berkurang. Selain itu kondisi ekonomi yang sulit menyebabkan orangtua tidak mampu memenuhi kebutuhan anaknya untuk bersekolah, dengan menikahkan anaknya diharapkan dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh UNICEF & UNFPA pada tahun 2018 menyebutkan bahwa kemiskinan merupakan penyebab utama yang mendorong pernikahan usia dini di Negara-Negara berkembang seperti halnya Indonesia. Berdasarkan data pengadilan agama Blitar pada tahun 2020 jumlah anak yang mengajukan dispensasi pernikahan meningkat tajam, dari 408 yang mengajukan dispensasi pernikahan 20% nya diantaranya adalah kasus kehamilan diluar pernikahan.

4. Pendidikan

Faktor pendidikan menjadi hal yang tak dapat dipisahkan, jika di suatu daerah memiliki angka pendidikan yang rendah akan sangat memungkinkan terjadinya pernikahan pada usia anak. Minimnya pengetahuan yang dimiliki mengenai dampak dari pengambilan keputusan untuk menikah pada usianya yang masih berada pada usia anak. Rendahnya tingkat pendidikan juga mempengaruhi pola pikir masyarakat baik orang tua maupun anak. Tingkat pendidikan akan mempengaruhi kematangan seseorang dalam merespon lingkungan yang dapat mempengaruhi tingkah laku.

5. *Marriage By Accident*

Pernikahan menjadi momen sakral yang hampir setiap orang inginkan hanya terjadi satu kali seumur hidupnya. Kesakralan pernikahan kini perlahan mulai mengikis tak sedikit pernikahan terjadi hanya untuk menutupi aib karena kedua mempelai telah melakukan hubungan layaknya pasangan suami isteri sebelum terjadinya pernikahan yang sah dimata agama dan hukum Negara yang berlaku. Ini menjadi salah satu penyebab meningkatnya permohonan melakukan perkawinan dibawah usia yang ditentukan oleh Negara. Pergaulan tak terkontrol dari orang tua menjadi salah satu penyebabnya. Berdasarkan salah satu hasil survey jumlah perempuan yang mengalami kehamilan diluar pernikahan mencapai 14%, hasil penelitian Reckitt Benckiser menunjukan angka yang lebih tinggi lagi yakni sebanyak 33% atau sekitar 9 juta remaja telah melakukan hubungan seks diluar pernikahan.

Kemudian lebih jauh, yang merupakan penyebab dari pernikahan dini yakni karena adanya Media Massa. Gencarnya ekspose seks di media massa mengakibatkan remaja modern kian permisif terhadap seks. Ada banyak faktor yang mengakibatkan suatu perkawinan dini menjadi marak, termasuk keterlibatan, keabsahan orang tua, dan kekuatan sosial. Pernikahan dini rawan terjadi pada gadis-gadis miskin yang tidak bisa mengenyam pendidikan maupun yang putus sekolah, dan kurangnya informasi mengenai dampak suatu pernikahan dini dikarenakan tinggal di suatu pedesaan. Itulah faktor yang sangat mempengaruhi suatu prakti pernikahan dini (Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, & Ridwan Arifin, 2019).

Bicara tentang permasalahan pernikahan di usia dini, ini memang harus diatasi, mengingat pernikahan dini memiliki berbagai resiko. Contohnya, pernikahan di usia dini dapat menghambat proses pendidikan dan pembelajaran, masalah ketenagakerjaan, dari segi kesehatan, apalagi dari sisi sosial serta harmonisasi keluarga juga berpengaruh, mengingat di usia muda emosinya masih labil dan dari cara berfikir juga masih kurang matang. Permasalahan ini penting dan harus selalu disosialisasikan khususnya bagi masyarakat Kabupaten Tangerang di wilayah Kelurahan Gelam Jaya.

Sebagai bentuk upaya dalam mengatasi persoalan pernikahan di usia dini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang juga sudah menyikapinya dengan membuat Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pemkab Tangerang adalah wujud kepedulian terhadap perlindungan anak dan untuk melaksanakan pembatasan terhadap perkawinan yang dilakukan dalam usia dini sebagaimana diatur didalam undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai perkawinan, yaitu Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan), yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Sementara itu, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Tigaraksa Mansyur S.Pdi menjelaskan, dalam kasus pernikahan di usia dini, Pihak KUA akan memberikan surat penolakan permohonan perkawinan jika diketahui usianya dibawah 19 tahun. Selain itu, adanya aturan yang menetapkan penyimpangan batas usia minimal dalam pernikahan hanya bisa dimohonkan dispensasi ke pengadilan.



Gambar 1 dan 2. Tim pelaksana pengabdian melaksanakan penyuluhan tentang upaya pencegahan pernikahan usia dini di Kelurahan Gelam Jaya Kabupaten Tangerang

Dalam laporan petugas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) Kabupaten Tangerang, perlu ada upaya untuk menekan pertumbuhan penduduk dengan cara membina kader kelompok ketahanan keluarga balita. Hal tersebut dilakukan dengan tidak dapat melarang seseorang untuk menikah karena merupakan hak, namun perlu adanya sosialisasi dan pemahaman kepada para siswa sejak awal. Sosialisasi tersebut bertujuan agar ada pengendalian sehingga perkembangan dan pertumbuhan penduduk setempat tidak terlalu tinggi. Petugas BKKBD setempat telah membuat Posko Konseling di tiap Desa dan Kelurahan serta Sekolah agar pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan. Untuk menekan jumlah penduduk di antaranya dengan menghindari perkawinan oleh pasangan usia dini (Hazliansyah, 2017).

Guna meningkatkan kualitas hidup perempuan dan untuk mencegah terjadinya pernikahan di usia dini, Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tangerang meluncurkan berbagai kegiatan, salah satunya adalah Pusat Pembelajaran Perempuan Cerdas, Antisipatif, Negotiatif, Talent, Inovatif, dan Kreatif (PERCANTIK) (IKP Diskominfo Kabupaten Tangerang, 2021).

Kepala DP3A Kabupaten Tangerang, Ir. Asep Jatnika Sutrisno, menjelaskan, Pusat Pembelajaran PERCANTIK ini bertujuan untuk memberikan wadah kepada para perempuan khususnya di Kabupaten Tangerang guna meningkatkan kualitas hidupnya. Selain itu, PERCANTIK ini bertujuan untuk menyosialisasikan pencegahan pernikahan di usia dini.

Di sisi lain, Pusat Pembelajaran PERCANTIK ini juga dapat meningkatkan kualitas hidup perempuan dari segi ekonomi. Asep melanjutkan, Pusat Pembelajaran PERCANTIK ini masih dalam tahap Pilot Project, dimana lokasi dari pusat pembelajaran ini baru ada di Kecamatan Teluk Naga dan Kecamatan Jambe. Pemilihan dua kecamatan ini dikarenakan dua kecamatan tersebut memiliki potensi lebih. Sebagai contoh, di Kecamatan Teluk Naga memiliki potensi dari hasil laut, dan di Kecamatan Jambe terdapat potensi dari hasil perkebunan.

PERCANTIK ini menjadi role model di Provinsi Banten, mengingat memang hanya baru di Kabupaten Tangerang ini yang siap melakukan kegiatan ini. PERCANTIK ini selain menargetkan di setiap kecamatan, nantinya juga akan ada di setiap Desa atau Kelurahan. Dengan adanya Pusat Pembelajaran PERCANTIK ini ke depannya dapat bermanfaat bagi perempuan khususnya di wilayah Kabupaten Tangerang, sehingga ke depannya perempuan di Kabupaten Tangerang dapat memiliki kualitas hidup yang layak dan nyaman serta dapat berkontribusi dalam pembangunan guna mewujudkan Kabupaten Tangerang semakin gemilang.

Penyuluhan dampak pernikahan dini bagi remaja yang dilaksanakan di Kelurahan Gelam Jaya dihadiri oleh elemen masyarakat dan Mahasiswa. Pengetahuan responden tentang risiko pernikahan dini khususnya masyarakat setempat menunjukkan bahwa dominan berpengetahuan

cukup yaitu sebanyak 23 orang (78%), remaja dengan tingkat pengetahuan kurang sebanyak 5 orang (14%) dan remaja dengan pengetahuan baik yaitu sebanyak 2 orang (8%) baik dari sisi hukum maupun kesehatan.

Peran orang tua sangat menentukan remaja untuk menjalani pernikahan di usia muda, bahwa banyak orang tua yang memiliki keterbatasan pemahaman khususnya tentang kesehatan reproduksi, hak anak maka kecenderungan yang terjadi adalah menikahkan anaknya. Orang tua memiliki peran yang besar terhadap kejadian pernikahan dini. Selain itu orang tua juga memiliki peran yang besar dalam penundaan usia perkawinan anak (Irne W Desiyanti, 2015).

Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak pasal 3 menerangkan bahwa upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan oleh :

1. Pemerintah Daerah
2. Orang Tua
3. Masyarakat
4. Pemangku Adat

Sebagai peraturan yang berusaha semaksimal mungkin menjangkau seluruh masyarakat maka Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2017 ini memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan melakukan pencegahan perkawinan pada usia anak.

Ada tiga elemen penting dalam penentu keputusan seseorang untuk menikah usia remaja ditinjau dari perspektif komunikasi keluarga yaitu peran orang tua sebagai pemegang kekuasaan dalam keluarga, peran keluarga sebagai sebuah komponen komunikasi dan peran keluarga dalam membangun relasi intim dengan anggota keluarga. Besarnya peran orang tua ditinjau dari segi perspektif komunikasi keluarga yang mana peran-peran tersebut merupakan salah satu penentu keputusan seorang remaja untuk menikah pada usia muda (Irne W Desiyanti, 2015).

KESIMPULAN

Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak di usia dini. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria berusia minimal 19 tahun dan pihak wanita minimal 19 tahun. Selain itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia juga menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dispensasi kawin dilakukan bagi mereka yang belum memenuhi persyaratan usia, maka perkawinan dapat dilaksanakan apabila Pengadilan telah memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan dengan memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan. Dispensasi kawin diajukan kepada pengadilan yang berwenang dengan ketentuan yaitu, Pengadilan sesuai dengan agama anak apabila terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua dan Pengadilan yang sama sesuai domisili salah satu orang tua/wali calon suami atau isteri apabila calon suami dan isteri berusia di bawah batas usia perkawinan. Sebagai bentuk upaya dalam mengatasi persoalan pernikahan di usia dini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang juga telah mengeluarkan regulasi dengan menetapkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pemkab Tangerang adalah wujud kepedulian terhadap perlindungan anak. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tangerang terus berupaya untuk menekan terjadinya perkawinan yang dilakukan pada anak usia dini dengan meningkatkan kualitas hidup perempuan. Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tangerang meluncurkan berbagai kegiatan, salah satunya adalah Pusat Pembelajaran Perempuan Cerdas, Antisipatif, Negotiatif, Talent, Inovatif, dan Kreatif (PERCANTIK).

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Mahfudin & Khoirotul Waq'ah. (2016). Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 17.
- Amin Suprihatini. (2018). *Perlindungan Terhadap Anak*. Klaten: Cempaka Putih.
- Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, & Ridwan Arifin. (2019). *Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)*. 2, 12.
- Binti Mufarida. (2022, Juni 27). Angka Perkawinan Anak Naik Tajam hingga 300% saat Pandemi. Diambil 19 Oktober 2022, dari Nasional.sindonews.com website: <https://nasional.sindonews.com/read/810163/15/angka-perkawinan-anak-naik-tajam-hingga-300-saat-pandemi-1656317203>
- Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon. (2021). Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5).
- Ellyvon Pranita. (2021, Mei 20). Peringkat ke-2 di ASEAN, Begini Situasi Perkawinan Anak di Indonesia. Diambil 19 Oktober 2022, dari KOMPAS.com website: <https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/20/190300123/peringkat-ke-2-di-asean-begini-situasi-perkawinan-anak-di-indonesia>
- Hazliansyah. (2017, Mei 30). Pemkab Tangerang Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Usia Dini. Diambil 19 Oktober 2022, dari Republika Online website: <https://republika.co.id/share/oqpzig280>
- IKP Diskominfo Kabupaten Tangerang. (2021, Juni 22). Pusat Pembelajaran PERCANTIK, Upaya Pemkab Tangerang dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan—Berita Kabupaten Tangerang. Diambil 19 Oktober 2022, dari Tangerangkab.go.id website: <https://www.tangerangkab.go.id/index.php/detail-konten/show-berita/4262>
- Irne W Desiyanti. (2015). *Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado*. 5(2), 11.
- Marsha Habib. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. Diambil 19 Oktober 2022, dari PUSKAPA website: <https://puskapa.org/publikasi/881/pa-bojonegoro.go.id>
- pa-bojonegoro.go.id. (2019). Dispensasi Kawin Menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019. Diambil 19 Oktober 2022, dari <https://beritabojonegoro.com> website: <https://www.pa-bojonegoro.go.id/Dispensasi-Kawin-Menurut-Peraturan-Mahkamah-Agung-RI-Nomor-5-Tahun-2019>
- Umi Sumbulah & Faridatul Jannah. (2012). Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender). *EGALITA*. <https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.2113>